

## **FUNGSI ADVOKAT SEBAGAI PIHAK PELAPOR DALAM UNDANG-UNDANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG.**

Raden Muyazin Arifin

*Pencucian uang atau money laundering pada umumnya diartikan sebagai suatu proses yang dilakukan untuk mengubah hasil kejahatan seperti hasil korupsi, kejahatan narkotika, perjudian, penyelundupan, perdagangan orang, pembalakan liar, bisnis prostitusi, dan kejahatan serius lainnya, sehingga hasil kejahatan tersebut menjadi nampak seperti hasil dari kegiatan yang sah karena asal usulnya sudah disamarkan atau disembunyikan. Keberadaan pihak pelapor dalam rezim Anti Money Laundering begitu strategis, pihak yang dikenai kewajiban untuk melaporkan unusual transaction adalah penyedia jasa keuangan, profesi dan penyedia barang dan/jasa lainnya. Profesi disini diantaranya adalah Advokat, Notaris, Kurator. Akan tetapi justru peran strategis sebagai pelapor adanya transaksi mencurigakan ini tidak diatur dalam Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Dengan tidak diaturnya kewajiban pelaporan adanya transaksi yang mencurigakan dalam Undang-Undang TPPU, maka Indonesia telah mengabaikan rekomendasi masyarakat internasional yang tergabung dalam Negara-negara G- 7 (Financial Action Task Force (FATF) on Money Laundering) mengenai kewajiban pelaporan oleh profesi tertentu sebagai upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.*

Kata Kunci: Pencucian Uang, Advokat, Pihak Pelapor, rekomendasi 40 + 9 FATF

### **A. Pendahuluan**

Pencucian uang atau *money laundering* pada umumnya diartikan sebagai suatu proses yang dilakukan untuk mengubah hasil kejahatan seperti hasil korupsi, kejahatan narkotika, perjudian, penyelundupan, perdagangan orang, pembalakan liar, bisnis prostitusi, dan kejahatan serius lainnya, sehingga hasil kejahatan tersebut menjadi nampak seperti hasil dari kegiatan yang sah karena asal usulnya sudah disamarkan atau disembunyikan.<sup>1</sup> Pada prinsipnya kejahatan pencucian uang adalah suatu perbuatan yang dilakukan untuk menyamarkan atau menyembunyikan hasil kejahatan sehingga tidak tercium oleh aparat penegak hukum, dan hasil kejahatan tersebut dapat digunakan dengan aman yang seakan-akan bersumber dari jenis kegiatan yang sah.

---

<sup>1</sup> Hurd, *Insider Trading and Foreign Bank Secrecy*, Am.Bus.J.Vol 24, 1996, him.

Pada umumnya pelaku tindak pidana berusaha menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan yang merupakan hasil dari tindak pidana dengan berbagai cara agar harta kekayaan yang merupakan hasil tindak pidananya susah ditelusuri oleh aparat penegak hukum sehingga dengan leluasa memanfaatkan harta kekayaan tersebut baik untuk kegiatan yang sah maupun tidak sah. Karena itu, tindak pidana pencucian uang tidak hanya mengancam stabilitas dan integritas sistem perekonomian dan sistem keuangan, tetapi dapat membahayakan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.<sup>2</sup>

Akibat yang ditimbulkan dari adanya tindak pidana pencucian uang sangat membahayakan baik dalam tataran nasional maupun internasional, karena pencucian uang merupakan sarana bagi pelaku kejahatan untuk melegalkan uang hasil kejahatannya dalam rangka menghilangkan jejak. Selain itu, nominal uang yang dicuci biasanya luar biasa jumlah dan besarnya, sehingga dapat mempengaruhi bahkan membahayakan neraca keuangan nasional maupun global. Kejahatan ini menurut R. Bosworth Davies,<sup>3</sup> dapat menekan perekonomian dan menimbulkan bisnis yang tidak *fair*, terutama kalau dilakukan oleh pelaku kejahatan yang terorganisasi. Pelaku kejahatan ini biasanya motivasinya hanya ingin menikmati akses yang ada untuk mendapatkan keuntungan dan mengubah uang mereka menjadi sah. Perbuatan seperti ini semakin meningkat manakala para pelaku menggunakan cara-cara yang lebih canggih dengan memanfaatkan sarana perbankan ataupun nonperbankan yang juga menggunakan teknologi tinggi yang memunculkan fenomena *cyber laundering*.

Pemikiran agar Indonesia memiliki Undang-Undang tentang Pencucian Uang sudah lama muncul pada masa pemerintahan Orde Baru yaitu pada tahun 1983. Namun pada waktu itu ada pendapat yang kuat dikalangan pemerintah, yang menentang keras diberlakukannya rezim anti-pencucian uang di Indonesia. Dikhawatirkan apabila Indonesia yang masih sangat membutuhkan dana dari luar negeri untuk pembangunan memberlakukan rezim anti-pencucian uang, maka penanaman modal asing akan terhambat masuk ke Indonesia.

Karena pada waktu itu kepedulian masyarakat internasional terhadap praktik-praktik pencucian uang belum begitu tinggi seperti sekarang ini, maka Indonesia tidak menghadapi tekanan internasional untuk memberlakukan rezim anti-pencucian uang.

Kepedulian masyarakat internasional agar setiap negara memberlakukan rezim anti-pencucian uang praktis baru dimulai setelah negara-negara yang tergabung dalam kelompok G-7 membentuk suatu lembaga yang disebut *Financial Action Task Force on Money Laundering* (FATF) pada (*Summit Meeting*) yang diadakan di Paris Juli 1989. Tekanan internasional menjadi makin meningkat setelah FATF pada tahun 1990 mengeluarkan apa yang disebut sebagai *The forty recommendations* yang kemudian menjadi standar internasional yang harus diacu dan dijadikan

---

<sup>2</sup> Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 20010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

<sup>3</sup> R. Bosworth Davies, *Euro-Finance : The Influence of Organized Crime : Paper on The Eight Symposium on Economic Crime*, Cambrigde, England, July 28 Agustus, 1991, him 30.

pedoman oleh setiap negara bagi pemberlakuan rezim anti pencucian-uang di negara yang bersangkutan. Pada saat ini negara manapun di dunia, harus memiliki undang-undang yang bertujuan memberantas praktik-praktik pencucian uang di negaranya.<sup>4</sup>

Setiap negara tidak hanya sekedar dituntut untuk memiliki undang-undang anti-pencucian uang saja, tetapi ketentuan dari undang-undang itu juga harus mengakomodir dan sesuai dengan standar internasional, yaitu *The forty recommendations* yang dikeluarkan FATF tersebut. Konsekuensinya bagi negara-negara yang tidak membuat undang-undang anti pencucian uang, atau undang-undang anti-pencucian uang yang dibuat negara itu tidak mengakomodir atau tidak sesuai dengan *The forty recommendations* dari FATF tersebut akan terkena *counter measure* dari negara-negara anggota FATF yang merupakan negara-negara besar yang menentukan perekonomian dunia.<sup>5</sup> Apabila suatu negara terkena *counter measure* dari negara-negara anggota FATF, maka negara itu akan terkucil dari pergaulan internasional, terutama di bidang perdagangan dan keuangan. Dalam Pasal 16 huruf a) rekomendasi FATF, menyebutkan Pengacara, notaries, profesi hukum lainnya, dan akuntan diwajibkan untuk melaporkan transaksi yang mencurigakan, jika atas nama atau untuk klien, mereka melakukan suatu transaksi keuangan berkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang diatur dalam Rekomendasi 12 (d) yaitu transaksi untuk kliennya tentang kegiatan-kegiatan jual beli *real estate*; mengelola uang, saham, atau asset lainnya milik klien; manajemen bank, tabungan, atau saham; organisasi kontribusi untuk pendirian, operasional, atau manajemen perusahaan; pendirian, operasional, atau manajemen *legal person* atau *legal arrangement* dan jual beli badan usaha.<sup>6</sup>

Ketika Indonesia terpaksa harus menerima bantuan IMF dalam rangka mengatasi krisis keuangan sejak pertengahan tahun 1997 yang lalu, yang kemudian meluas menjadi krisis ekonomi, IMF menekan Indonesia agar Indonesia mengundangkan undang-undang anti-pencucian uang. Karena Indonesia tidak segera membuat undang-undang anti-pencucian uang, maka Indonesia telah ditetapkan sebagai negara yang tidak kooperatif dalam memberantas pencucian uang dan konsekuensinya adalah Indonesia dimasukkan kedalam *Non-Cooperative Countries Territories (NCCT) List*.

Berdasarkan hal tersebut, Indonesia pada tahun 2002 telah melakukan kriminalisasi terhadap pencucian uang, yaitu dengan diundangkannya Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 30) Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, dan kurang lebih 1 tahun kemudian dikeluarkan Undang-Undang No. 25 Tahun 2003 (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 108) tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, namun meskipun Indonesia sudah memiliki Undang-Undang No. 15 Tahun 2002, akan tetapi oleh masyarakat internasional dianggap masih belum sepenuhnya memenuhi standar internasional, sehingga Indonesia tetap dimasukkan dalam

<sup>4</sup> Sutan Remy Sjahdeini. *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan -erorisme*, Grafiti, Jakarta, 2007, him. x

<sup>5</sup> *Ibid.* him. x.

<sup>6</sup> Andrian Sutedi, *Tindak Pidana Pencucian Uang*, Citra Aditya Bakti Bandung, 2008, him. 850

NCCT List oleh FATF. Oleh karena itu Indonesia mengamandemen undang-undang tersebut dengan Undang-Undang No. 25 Tahun 2003. Selanjutnya, mengingat baik Undang-Undang NO. 15 Tahun 2002 maupun Undang-Undang No. 25 Tahun 2003 tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan penegakan hukum dan adanya kesepakatan-kesepakatan internasional yang baru mengenai pemberantasan tindak pidana pencucian uang, maka dicabut dan diganti dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 122) tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tersebut terdapat beberapa ketentuan sebagai pengembangan dari undang-undang tindak pidana pencucian uang sebelumnya :

1. redefinisi pengertian hal yang terkait dengan tindak pidana pencucian uang;
2. penyempurnaan kriminalisasi tindak pidana pencucian uang;
3. pengaturan mengenai penjatuhan sanksi pidana dan sanksi administratif;
4. pengukuhan penerapan prinsip mengenali Pengguna Jasa;
5. perluasan Pihak Pelapor;
6. penetapan mengenai jenis pelaporan oleh penyedia barang dan/atau jasa lainnya;
7. penataan mengenai Pengawasan Kepatuhan;
8. pemberian kewenangan kepada Pihak Pelapor untuk menunda transaksi;
9. perluasan kewenangan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai terhadap pembawaan uang tunai dan instrumen pembayaran lain ke dalam atau ke luar daerah pabean;
10. pemberian kewenangan kepada penyidik tindak pidana asal untuk menyidik dugaan tindak pidana pencucian uang;
11. perluasan instansi yang berhak menerima hasil analisis atau pemeriksaan PPATK;
12. penataan kembali kelembagaan PPATK;
13. penambahan kewenangan PPATK, termasuk kewenangan untuk menghentikan sementara Transaksi;
14. penataan kembali hukum acara pemeriksaan tindak pidana pencucian uang;
15. dan pengaturan mengenai penyitaan Flarta Kekayaan yang berasal dari tindak pidana.<sup>7</sup>

Meskipun Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 sudah dipandang memenuhi standar internasional, akan tetapi jika dicermati khususnya yang terkait dengan kebijakan perluasan pihak pelapor khususnya profesi Advokat, dalam Undang-Undang No. 8 tahun 2010 pengaturan mengenai Advokat tidak diakomodir padahal hal tersebut merupakan rekomendasi FATF. Salah satu Rekomendasi FATF diantaranya mengenai Advokat sebagai profesi yang dikenai *reporting parties* terhadap adanya *unusual transaction* dari kliennya.

Mengapa perlunya pengaturan advokat sebagai pihak pelapor dalam Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Hal itu sangat berkaitan dengan adanya transaksi keuangan yang

---

<sup>7</sup> Penjelasan Undang-Undang No. 8 Tahun 2010.

mencurigakan dengan memanfaatkan advokat sebagai sarana untuk kegiatan tersebut.

Pada dasarnya yang dimaksud dengan istilah "Transaksi Keuangan Mencurigakan" adalah transaksi yang menyimpang dari kebiasaan atau tidak wajar dan tidak selalu terkait dengan tindak pidana tertentu. Transaksi Keuangan Mencurigakan tidak memiliki ciri-ciri yang baku, karena hal tersebut dipengaruhi oleh variasi dan perkembangan sistem keuangan yang ada. Meskipun demikian, terdapat ciri-ciri umum dari Transaksi Keuangan Mencurigakan yang dapat dijadikan acuan, sebagai berikut<sup>8</sup>:

1. Tidak sesuai dengan tujuan komersial yang wajar,
2. Menggunakan uang tunai dalam jumlah yang sangat besar dan/atau dilakukan secara berulang-ulang di luar kewajaran
3. Aktivitas nasabah diluar kebiasaan dan kewajaran.

Perlu digaris bawahi bahwa dalam memastikan/meyakini terjadinya Transaksi Keuangan Mencurigakan, Penyedia Jasa Keuangan sedapat-dapatnya melakukan verifikasi terlebih dahulu terhadap transaksi tersebut. Apabila dari hasil verifikasi tersebut PJK meyakini bahwa transaksi tersebut diluar kewajaran atau tidak mendapat jawaban yang memuaskan maka Kemudian PJK dapat melaporkan transaksi tersebut kepada PPATK sebagai Transaksi Keuangan Mencurigakan. PJK juga diperkenankan meminta dokumen pendukung transaksi yang dilakukan oleh nasabah apabila diperlukan. Dalam pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan, yang menjadi objek kecurigaan adalah transaksi itu sendiri, bukan orang atau nasabah yang melakukan transaksi.

Berdasarkan Undang-Undang TPPU, Transaksi Keuangan Mencurigakan pada prinsipnya terdiri dari 3 unsur, yaitu :

Transaksi yang menyimpang dari profit dan karakteristik serta kebiasaan pola transaksi dari nasabah yang bersangkutan yaitu :

- 1) tidak memiliki tujuan ekonomis dan bisnis yang jelas;
- 2) menggunakan uang tunai dalam jumlah yang relatif besar dan/atau dilakukan secara berulang diluar kewajaran;
- 3) aktifitas transaksi nasabah diluar kebiasaan dan kewajaran;<sup>9</sup>

Berdasarkan Pasal 23 ayat (1) huruf a UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang ("UU TPPU"), Penyedia Jasa Keuangan ("PJK") seperti bank, lembaga rembiayaan, perusahaan efek, pengelola reksa dana, kustodian, wali =ianat, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, pedagang valuta asing, :sna pensiun, dan asuransi, wajib menyampaikan laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan dan laporan transaksi tunai kepada Pusat

Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan ("PPATK") sebagai upaya untuk mendeteksi kegiatan pencucian uang sejak dulu.

Pengenalan terhadap transaksi keuangan mencurigakan, sangat erat dengan tahapan proses kegiatan *money laundering*, yang meliputi *placement*, *layering* dan *integration*, kegiatan pada tahapan *placement* merupakan titik

<sup>8</sup> Zulkarnain Sitompul, *Pengaruh Telematika terhadap Kejahatan Pencucian Uang. ~ematika-Money Laundering-Zs.pdf, halaman 11*

<sup>9</sup> Penjelasan Undang-Undang No. 8 Tahun 2010, pada pasal 1 angka 7

terlelah dalam proses pencucian uang karena pada tahap *placement* inilah sebenarnya praktik *money laundering* paling mudah dideteksi<sup>10</sup>. Setelah *placement*, tahapan *money laundering* berikutnya secara umum adalah *layering*. Pada tahapan ini, pencuci uang dengan leluasa memindahkan dananya secara cepat dan mudah melalui *cyberpayment system*, termasuk menggunakan sarana *offshore banking*. Dengan telah masuknya uang pada tahapan ini maka akan sulit sekali dilacak oleh petugas. Apabila tahapan ini terlewati maka pencuci uang dapat dengan mudah melakukan integrasi atas uang hasil kejahatannya (*proceed of crime*), sehingga akan sulit dibedakan antara uang tidak sah dengan legal lainnya.

Ketatnya pengaturan seperti kewajiban bagi PJK dalam penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles*), kewajiban menciptakan prosedur yang efektif dalam memperoleh identitas nasabah, dan ketersediaan pedoman bagi PJK dalam melakukan identifikasi transaksi nasabah yang mencurigakan, serta kewajiban PJK melaporkan setiap adanya transaksi mencurigakan, karena disadari bahwa tanpa pengaturan demikian maka rezim anti money laundering sulit dibangun.

Pengenalan terhadap profile klien, sebagaimana PJK menerapkan Prinsip Mengenal Nasabah tentu juga bisa dilakukan oleh Advokat dalam kerangka untuk mendeteksi dini adanya transaksi keuangan mencurigakan yang dilakukan kliennya. Dengan demikian sebenarnya peran profesi Advokat dalam penegakan hukum, khususnya mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang begitu strategis. Advokat akan tahu, celah-celah hukum yang akan dimanfaatkan oleh pelaku tindak pidana pencucian uang untuk melakukan aksinya.

Demikian juga dengan peran profesi advokat dalam penegakan hukum, keberadaan pihak pelapor dalam rezim *Anti Money Laundering* yang begitu strategis, berdasarkan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang (Undang-Undang No. 8 Tahun 2010), pihak yang dikenai kewajiban untuk melaporkan *unusual transaction* adalah penyedia jasa keuangan, profesi dan penyedia barang dan/jasa lainnya. Profesi disini diantaranya adalah Advokat, Notaris, Kurator. Akan tetapi justeru peran strategis sebagai pelapor adanya transaksi mencurigakan ini tidak diatur dalam Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Sebenarnya pengaturan peran profesi telah diatur dalam Rancangan Undang-Undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang mengenai perluasan pihak pelapor (*reporting parties*). Dalam Pasal 15 RUU menyatakan, bahwa pihak pelapor meliputi (i) penyedia jasa keuangan (PJK); (ii) profesi; dan (iii) penyedia barang dan/ataujasa lainnya. Ketiganya berdasarkan RUU dimaksud memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan kepada Pusat Pelaporan

---

<sup>10</sup> *Ibid*, him. 12

Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) (Pasal 1 angka 9 RUU). Hal ini sesuai dengan salah satu materi *revised 40+9 FATF Recomendations*, dimana rekomendasi No. 12 dan 16 menyatakan agar cakupan pihak pelapor transaksi keuangan mencurigakan diperluas dengan memasukkan *non financial business* dan *profession* seperti *lawyer*, notaris, akuntan publik, pedagang permata dan agen *real estate*.<sup>11</sup>

Ada 6 (enam) jenis profesi yang diatur dalam RUU TPPU untuk menyampaikan laporan kepada PPATK, yaitu advokat, notaris, akuntan publik, kurator kepailitan, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan konsultan bidang keuangan. Penentuan jenis profesi yang akan memiliki kewajiban pelaporan tersebut didasarkan pada hasil pengamatan mengenai tipologi atau modus-modus pencucian uang melalui pemanfaatan lembaga di luar sektor keuangan.

Akan tetapi ternyata setelah Undang-Undang mengenai Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Undang-Undang No. 8 tahun 2010) diundangkan, advokat sebagai pihak yang dikenai kewajiban pelaporan atas transaksi mencurigakan telah dihapus. Dengan keadaan ini maka Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 telah mengabaikan Rekomendasi No. 16 dari *40+9 FATF Recomendations*. Padahal pada satu sisi, advokat sebagai penegak hukum juga mempunyai tugas untuk mendukung rezim anti pencucian uang, sekalipun terhadap kliennya sendiri.

Pelaku kriminal pencucian uang sangat mungkin menggunakan jasa profesional untuk melakukan transaksi ilegal sehingga menyulitkan mendeteksinya atau dengan menggunakan rekening atau atas nama *lawyer*, akuntan publik, notaris untuk memasukkan dana haramnya ke dalam sistem perbankan.

Saat ini, satu-satunya mekanisme yang dapat digunakan profesi untuk membantu penegakan rezim anti pencucian uang adalah melalui saluran pemberian informasi dari publik/masyarakat. Hal ini berdasar Keppres No. 82 Tahun 2003, yang menyatakan bahwa PPATK juga menerima informasi dari masyarakat yang terindikasi telah melakukan tindak pidana pencucian uang, tetapi tidak secara tegas mengatur tentang advokat. Ketidak tegasan pengaturan ini akan membawa akibat terhadap profesi tertentu tersebut, termasuk didalamnya profesi advokat seakan-akan tidak mempunyai kewajiban untuk melaporkan adanya transaksi yang mencurigakan yang dilakukan oleh kliennya. Ia dapat saja berlindung dibalik kerahasiaan jabatannya. Dengan demikian tentu perluasan dari pihak yang dikenai kewajiban pelaporan adanya *unusual transaction* ini memerlukan pengaturan lebih lanjut secara tegas di dalam undang-undang.<sup>11 12</sup>

Bagi pihak pencari keadilan, peran Advokat sangat menentukan oleh karena ia berfungsi sebagai unsur yang dapat memberikan pemikiran atau argumentasi hukum yang meyakinkan (*convincing argument*), yang berpengaruh terhadap pembuatan putusan oleh pengadilan. Sebagai pekerjaan bermartabat, Advokat karenanya harus mampu melibatkan diri lebih tinggi dengan aparat penegak hukum lainnya seperti polisi, jaksa, dan hakim.

<sup>11</sup> *Ibid*, him. 155.

<sup>12</sup> M. Yunus Husein, *Negeri Sang Pencuci Uang*, Pustaka Juanda Tigalima, Jakarta, 2008, him. 154.

Keluasan pengetahuan ilmu hukum, dasar filosofis, asas-asas, teori-teori, dan tentunya norma-norma hukum dalam hampir semua aspek harus dikuasai. Keseimbangan antara kemampuan nalar hukum, argumentasi dengan kemahiran mengajukan bukti-bukti untuk menunjukkan pada posisi yang benar sangat diperlukan.<sup>13</sup>

Dalam posisi yang demikian ini, tentu sangat penting untuk mengatur tugas dan kedudukan serta fungsi Advokat agar supaya terdapat harmonisasi antara Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang No. 18 tahun 2003 tentang Advokat dan Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, serta sejalan dengan rekomendasi masyarakat internasional terkait dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.

## **B Urgensi Profesi Advokat dalam Penegakan Hukum di bidang Tindak Pidana Pencucian Uang.**

Profesi advokat adalah profesi yang terhormat (*nobile officium*). Advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan Pasal 5 ayat (1) UU. No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat.<sup>14</sup> Yang dimaksud dengan “Advokat berstatus sebagai penegak hukum” adalah Advokat sebagai salah satu perangkat dalam proses peradilan yang mempunyai kedudukan setara dengan penegak hukum lainnya dalam menegakkan hukum dan keadilan.

Keberadaan Advokat sangat diperlukan apabila dikaitkan dengan dunia peradilan, hal ini sebagaimana tercantum dalam konsideran hukum dalam Undang-undang Advokat, yang menyatakan “ Kekuasaan kehakiman yang bebas dari segala campur tangan dan pengaruh dari luar, memerlukan profesi Advokat yang bebas, mandiri dan bertanggung jawab, untuk terselenggaranya suatu peradilan yang jujur, adil, dan memiliki kepastian hukum bagi semua pencari keadilan dalam menegakkan hukum, kebenaran, keadilan dan hak asasi manusia”<sup>15</sup>

Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat disahkan tanggal 5 April 2003. Undang-Undang ini sebagai landasan hukum bagi para Advokat dalam menjalankan tugas mulianya. Hal yang sama disampaikan oleh Jawahir Thontowi bahwa Advokat disamping sebagai penegak hukum, Advokat adalah sebagai lembaga negara pendukung penegakan hukum.<sup>16</sup> Sebagai instrumen yang berfungsi sebagai alat perubahan dalam dunia hukum. Kedudukan Advokat sebagai lembaga penegak hukum sebagai lembaga negara pendukung penegak hukum yang adil di forum peradilan dan forum perundingan lainnya. Tetapi, juga peran Advokat dalam proses pembentukan hukum di lembaga legislatif dan berpengaruh dalam menentukan kader hakim-hakim agung yang berbobot dimasa yang akan

<sup>13</sup> Jawahir Thontowi, *Peningkatan Kualitas Advokat Melalui Pendidikan Advokat di Era Global*, makalah disampaikan dalam Seminar yang diselenggarakan oleh Ikatan Advokat Indonesia di Bumi Hotel Surabaya, Jum'at, 5 April 2013.

<sup>14</sup> Isrok, *Advokat Sebagai Penegak Hukum*, dalam Majalah Varia Peradilan No. 283, Juni 2009, Ikatan Hakim Indonesia IKAHI, Jakarta

<sup>15</sup> *Ibid*, him. 27

<sup>16</sup> Jawahir Thontowi, *Peningkatan Kualitas Advokat Melalui Pendidikan Advokat di Era Global*, Makalah disampaikan dalam Seminar yang diselenggarakan oleh Ikatan Advokat Indonesia, Bumi Hotel Surabaya, Surabaya, 5 April 2013

datang.

Bahkan Adnan Buyung Nasution<sup>17</sup> mengemukakan lima demensi perjuangan advokat di Indonesia, sebagai berikut. Pertama, pertanggung jawaban moral yang mencakup dua hal yaitu dasar hukum dari perkara yang dihadapinya dan dasar moral serta etika dari perkara yang ditanganinya. Dasar moral dan etika berarti bahwa orang atau pencari keadilan yang dibelanya memang layak dan patut dibela dan diurus perkaranya, baik dilihat dari sudut moral yang berlaku umum maupun etika profesi. Tanpa moral dan etika, ilmu hukum yang dimiliki akan merusak kehidupan masyarakat, bangsa dan negara bahkan merusak kemanusiaan itu sendiri.

Kedua, dimensi kemanusiaan, yaitu rasa kemanusiaan sewaktu membela kliennya. Jika aspek kemanusiaan dilupakan, maka advokat akan kehilangan rohnya dalam mencari keadilan dan atau kebenaran sejati, karena dia akan tenggelam atau dibawa arus mencari kekayaan atau harta semata. Ketiga, memperjuangkan tegaknya profesi advokat yang mandiri, bebas dan independen dari intervensi kekuasaan dalam membela klien atau atau para pencari keadilan.

Keempat, membangun negara hukum, (*rechstaat*) bahwa profesi advokat hanya bisa berfungsi dengan baik jika proses penegakan hukum bisa ditegakkan serta senantiasa memperjuangkan tegaknya negaraa hukum, peradilan yang bebas dan tidak memihak serta proses hukum yang benar dan adil. Kelima, demensi membangun demokrasi, demokrasi hanya dapat tegak dan berjalan kokoh jika ditunjang dengan negara hukum yang menjunjung tinggi supremasi hukum dan hak asasi manusia.<sup>18</sup>

Bahkan terkait profesi advokat, Muchammad Zaidun<sup>19</sup> menyatakan, bahwa profesi advokat merupakan profesi yang mulia dan merupakan profesi tertua selain profesi kedokteran. Lebih lanjut dikatakan Muchammad Zaidun bahwa profesi advokat *missionnya* adalah merupakan suatu panggilan pengabdian untuk membantu masyarakat yang membutuhkan. Profesi advokat ada dan eksis karena memang masyarakat membutuhkan jasa yang diberikan atau dilayani oleh seorang profesional yang memiliki kompetensi hukum.

Dengan demikian maka profesi advokat adalah merupakan profesi yang dibutuhkan oleh masyarakat pencari keadilan karena masyarakat pencari keadilan percaya bahwa kepentingan hukumnya akan dapat diperjuangkan oleh advokat. Sebagai profesi yang independen, bebas dan mandiri maka masyarakat akan percaya bahwa profesi advokat merupakan profesi penegak hukum yang terpercaya dan tidak akan bisa dipengaruhi dan diintervensi oleh penegak hukum yang lainnya. Faktor-faktor

---

<sup>17</sup> Herowati Poesoko, *Peran Advokat Dalam Penegakan Hukum Dan Pengembangan Hukum Di Indonesia*, makalah disampaikan dalam rangka Penutupan Pendidikan Khusus Profesi Advokat dan Seminar Nasional, Universitas Jember, Tahun 2011

<sup>18</sup> *Ibid*, hal 3

<sup>19</sup> Muchammad Zaidun, *Prinsip Yang Memperkuat Kedudukan Advokat Sebagai Professional Lawyers Yang Independent*, Makalah, disampaikan dalam Musyawarah Nasional Ikatan Advokat Indonesia, Hotel Bumi Surabaya, tanggal 5 April 2013

pengabdian untuk menegakkan hukum, kompetensi hukum yang dimiliki serta etik profesi juga yang menyebabkan masyarakat tidak akan berpaling pada profesi advokat.

Demikian pula dalam tindak pidana pencucian uang, peran Advokat sebagai organ negara dalam arti luas<sup>20</sup>, sebagaimana dalam putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara Nomor : 0014/PUII/2006 tanggal 30 November 2006 yang bertugas melakukan pendampingan bagi tersangka atau terdakwa tindak pidana pencucian uang guna membantu penegak hukum lainnya seperti kepolisian, kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi maupun pengadilan guna menemukan kebenaran materiil dalam perkara tersebut.

Profesi Advokat harus dimaknai sebagai posisi penting dalam penegakan hukum, termasuk dalam penegakan hukum dalam tindak pidana pencucian uang, sehingga tidak ada lagi argumen menyembunyikan kejahatan dibalik kerahasiaan klien. Filosofi advokat sebagai pembela dengan segala cara harus diluruskan, menjadi memposisikan klien pada posisi yang sebenarnya.<sup>21</sup> Tidak ada satu aturan ataupun ajaran yang bisa membenarkan profesi tertentu bisa menyembunyikan kejahatan seseorang.

Bahkan lebih lanjut dikataakan M. Yunus Husein, peran profesi (termasuk didalamnya Advokat), lebih ditingkatkan lagi melalui Rancangan Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang mengenai kewajiban pelaporan bagi profesi Advokat, notaris, akuntan publik, kurator kepailitan, Pejabat Pembuat Akta Tanah dan konsultan bidang keuangan pada saat mempersiapkan atau melakukan transaksi untuk dan/atau atas nama kliennya.<sup>22</sup> Hanya saja ketika kemudian dikeluarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, profesi Advokat, tidak termasuk profesi yang dikenakan kewajiban pelaporan transaksi keuangan mencurigakan dari kliennya.

### C. Advokat Sebagai Pihak dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Di negara-negara yang menganut sistem hukum kebiasaan (*common law system*), maupun sistem hukum kontinental (*civil law*) menempatkan lulusan hukum dalam peluang kerja profesional, salah satunya sebagai Advokat.

Advokat sebagai pekerjaan hukum yang profesional agar dapat menjalankan pekerjaan profesi dengan mulia (*noble oblige*), perlu diketahui indikator umum pekerjaan profesional tersebut. Roger Cotterell<sup>23</sup> menyebutkan lima indikator pekerjaan profesional. Pertama, Talcott Persons secara terfokus menganalisis istilah profesi sebagai suatu pekerjaan yang memiliki bobot pekerjaan yang luar biasa problematik. Pekerjaan yang menuntut cara-cara dan perilaku profesional, seperti halnya perilaku pekerjaan lainnya yang diatur oleh norma-norma yang wajib dipatuhi

<sup>20</sup> M. Yunus Husein, *Negeri Sang Pencuci Uang*, Pustaka Juanda Tigalima, Jakarta 2008, him. 260

<sup>21</sup> *Ibid*, him. 144.

<sup>22</sup> *Ibid*, him. 154.

<sup>23</sup> Jawahir Thontowi, *Peningkatan Kualitas Advocat. Loc Cit, him 4*

Pekerja-pekerja profesional tersebut dituntut untuk menentukan dirinya sesuai profesiinya dan diharuskan untuk memenuhinya dalam tata tertib sosial, Kedua Everest Hughes menolak pengelompokan pekerjaan profesional dengan membeda-bedakan obyektivitas, namun ia menekankan adanya tuntunan pekerjaan atau aktifitas untuk suatu tujuan memperoleh keuntungan dengan menekankan pentingnya, *license*, surat izin praktik yang memberikan mandat atau kewenangan untuk mengerjakan sesuatu hal dengan hak-hak memperoleh imbalan jasa.

Ketiga, pekerjaan profesional yaitu harus menunjukkan adanya ciri-ciri profesionalnya. Kriteria-kriteria yang membuat pihak lain mengakui akan kemahiran atas pekerjaan dengan status yang diembannya. Dalam konteks itu, kriteria-kriteria tersebut dibuat oleh asosiasi-asosiasi profesional dengan kewenangan membuat kode etik, pelayanan publik yang ideal, ada training khusus, test khusus, kompetensi, yang didasarkan atas ketrampilan serta pengetahuan.

Keempat, adanya keajegan atau konsistensi antara kesesuaian ciri-ciri yang diidentifikasi sebagai satu bangunan konsep analitik yang dirumuskan. Kelima, bahwa pekerjaan profesional secara khusus dapat diukur melalui cara-cara/metode yang digunakan untuk kepentingan pelayanan pasar, khususnya masyarakat pengguna dan dilakukan dengan suatu model pengawasan.

Secara lebih khusus, Steven Vago menegaskan bahwa pekerjaan profesional dibidang Advokat, memiliki tahapan-tahapan sebagai berikut (1) menjadi suatu pekerjaan yang penuh waktu, (2) ada penyelanggara pelatihan khusus, (3) adanya kerjasama atau afiliasi antara universitas dengan lembaga pelatihan, (4) dimulai dari asosiasi profesional lokal/daerah, (5) peraturan hukum tentang perizinan, (6) dibuat kode etik formal.<sup>24</sup>

Pandangan yang sama terkait jaminan kepercayaan terhadap profesi Advokat dikemukakan oleh Muhammad Zaidun, bahwa untuk menjamin kepercayaan terhadap profesi Advokat, maka seorang Advokat profesional harus memiliki kemampuan dengan beberapa tolok ukur, antara lain adalah integritas moral, kompetensi atau keahlian ketrampilan, independen (netral), berpihak pada nilai-nilai keadilan dan kebenaran hukum, memiliki rasa hormat antar sesama profesi, ada standar baku dalam pelayanannya kepada masyarakat, serta ada kepatuhan terhadap etik profesi.<sup>25</sup>

Sehubungan uraian di atas, untuk menjamin kepercayaan terhadap profesi Advokat, setidaknya Advokat harus memiliki integritas moral yang cukup, mempunyai kompetensi dalam bidang hukum, independen, berpihak kepada nilai-nilai keadilan dan kebenaran hukum, memiliki rasa hormat antar sesama profesi, ada standar baku dalam pelayanannya kepada masyarakat, serta ada kepatuhan terhadap etik profesiya.

Sehubungan dengan hal tersebut dalam kaitannya dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, maka advokat yang dibingkai dalam integritas moral yang cukup dan berpihak pada nilai-nilai keadilan dan kebenaran tentu tidak akan menutup mata terhadap tindak pidana yang dilakukan kliennya. Terkait dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, rekomendasi internasional

<sup>24</sup> *Ibid*, him. 5.

<sup>25</sup> Muhammad Zaidun, *Prinsip Yang Memperkuat Kedudukan Advokat...*, Loc. Cit, him. 3

dalam salah satu materi revised 40+9 FATF *Recommendations*, pada rekomendasi No. 12 dan 16 menyatakan agar cakupan pihak pelapor transaksi keuangan mencurigakan diperluas dengan memasukkan *non financial business* dan *profession* seperti *lawyer*, notaris, akuntan publik, pedagang permata dan agen *real estate*<sup>26</sup>

Ada enam jenis profesi yang dikenai kewajiban pelaporan terhadap transaksi yang mencurigakan yang harus melaporkannya kepada PPATK dalam Rancangan Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang untuk mengakomodasi rekomendasi internasional tersebut, salah satunya adalah Advokat sebagai Pihak Pelapor. Mengapa advokat menjadi salah satu pihak yang dikenai kewajiban pelaporan transaksi yang mencurigakan, hal ini dilatar belakangi pelaku tindak pidana pencucian uang bisa jadi memanfaatkan dan menggunakan advokat dalam kegiatan pencucian uang.

Dengan keadaan ini, maka dalam ikhtiar pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang memasukkan advokat sebagai profesi yang dikenai kewajiban pelaporan adanya transaksi yang mencurigakan adalah tepat dan sesuai dan memenuhi standar internasional dalam memaksimalkan rezim anti pencucian uang.

#### **D. Advokat sebagai bagian dari upaya Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang**

Sistem Peradilan Pidana adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi masalah kejahatan. Komponen-komponen dalam sistem peradilan pidana itu diharapkan bekerjasama untuk membentuk apa yang dikenai dengan nama *integrated criminal justice administration*<sup>27</sup>

Apabila berbicara mengenai sistem peradilan pidana, di dalamnya terkandung gerak sistemik dari subsistem-subsistem pendukungnya yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan, lembaga pemasyarakatan dan Advokat, yang secara keseluruhan berusaha mentransformasikan masukan (*input*) menjadi keluaran (*output*) yang menjadi tujuan sistem peradilan pidana, yaitu tujuan jangka pendek berupa resosialisasi pelaku, jangka menengah adalah pencegahan, dan jangka panjang adalah kesejahteraan sosial.<sup>28</sup>

Untuk mencapai tujuan tersebut, sistem peradilan pidana sangat dipengaruhi oleh lingkungan masyarakat dan bidang-bidang kehidupan manusia. Karena itu, sistem peradilan dalam geraknya akan selalu mengalami interaksi, interkoneksi, dan interdependensi dengan lingkungannya dalam bidang ekonomi, politik, pendidikan, teknologi, dan subsistem-subsistem dari sistem peradilan pidana.<sup>29</sup>

Advokat, dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, dinyatakan bahwa advokat adalah (i). Sebagai salah satu unsur dalam sistem peradilan dan (ii). Sebagai salah satu pilar dalam

---

<sup>26</sup> Yunus Husein, *Negeri Sang Pencuci Uang*, Pustaka Juanda Tigalima, Jakarta, 2008 him. 155.

<sup>27</sup> Mardjono Reksodiputro, dalam M Arief Amrullah, *Tindak Pidana Pencucian Uang*, Loc *Cit, him. 134.*

<sup>28</sup> *Ibid, him. 134.*

<sup>29</sup> Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Loc. *Cit, him. vii.*

menegakkan supremasi hukum dan Hak Asasi Manusia di Indonesia.<sup>30</sup> Advokat dalam menjalankan perannya tidak boleh terlepas dari tugas dan fungsinya.

Tugas Advokat tidak secara implisit diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang advokat. Namun, dalam Penjelasan Umum dari Undang-Undang tersebut dapat dipahami bahwa tugas Advokat adalah berjuang demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk kepentingan masyarakat pencari keadilan, termasuk usaha memberdayakan masyarakat dalam menyadari hak-hak fundamental mereka di depan hukum. Sedangkan fungsi Advokat sebagai profesi praktisi hukum, adalah sebagai profesi yang bebas, mandiri dan bertanggung jawab, artinya independen dari intervensi kekuasaan dalam menjalankan tugas sebagai praktisi hukum dan bertanggung jawab demi terselenggaranya suatu peradilan yang jujur, adil, dan memiliki kepastian hukum bagi semua pencari keadilan dalam menegakkan hukum.<sup>31</sup>

Advokat dalam melaksanakan tugasnya perlu adanya integrasi, karakteristik yang kuat dan tentunya berkualitas sertaberintelektual yang tinggi. Sebagaimana dikatakan oleh Robert F. Kennedy : “ Keteguhan hati adalah atribut yang teramat sangat penting bagi seorang advokat. Ia lebih penting daripada kecakapan atau visi, ia tidak dapat dibatasi, tidak dapat untuk tidak diberlakukan, atau tidak dapat usang, dianya akan merembesi antung dan merembesi lorong-lorong keadilan dan ruang-ruang keadilan”<sup>32</sup>.

Dalam menjalankan profesinya asas kebebasan advokat atau *independency of lawyer* merupakan syarat mutlak dari profesi advokat yang ciakui dan diterima serta dipertahankan dalam konferensi advokat diseluruh dunia<sup>33</sup>. Sejalan dengan ini tentu adalah juga merupakan tugasnya ketika seorang advokat menjumpai adanya transaksi yang mencurigakan yang d iakukan kliennya, maka ia seharusnya tergerak untuk melaporkan tindakan k lennya tersebut.

Berdasarkan paparan tersebut, menunjukkan Advokat merupakan cagian yang cukup penting dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Advokat bertugas mendampingi kliennya dalam seluruh proses perkara pidana yang berlangsung dalam upaya untuk membantu mengungkap rebenaran materiil, tanpa meninggalkan hak-hak tersangka/terdakwa untuk membela diri di depan proses hukum. Demikian juga dalam perkara Tindak Pidana Pencucian Uang, profesi Advokat harus dimaknai sebagai posisi renting dalam penegakan hukum. Advokat berupaya untuk membantu mengungkap kebenaran materiil dari tindak pidana pencucian uang yang d iakukan kliennya, tetapi tanpa meninggalkan hak-hak tersangka/terdakwa untuk membela diri di depan proses hukum. Advokat sebagai penegak hukum harus semaksimal mungkin membela kepentingan hukum kliennya, ~amun demikian tidak boleh menyembunyikan kejahatan dibalik merahasiaan klien. Filosofi Advokat sebagai pembela klien dengan segala

<sup>30</sup> Herowati Poesoko, *Reran Advokat dalam Penegakan dan Pengembangan Hukum di -donesia*.Loc. Cit, him. 4.

<sup>31</sup> *Ibid*, him. 5.

<sup>32</sup> Fauzie Y. Hasibuan, *Etika Profesi Perspektif Hukum dan Penegakan Hukum*. Loc. Cit, i\*n. 22

<sup>33</sup> *Ibid*, him. 22

cara harus diluruskan, menjadi memposisikan klien pada posisi sebenarnya. Inilah hakekat yang sebenarnya, bahwa profesi Advokat adalah profesi mulia yang dikategorikan juga sebagai penegak hukum.

Dalam kaitannya dengan pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, maka advokat sebagai penegak hukum dapat berperan sebagai pihak pelapor terhadap adanya transaksi keuangan yang mencurigakan. Tugas ini juga selaras dan sejiva dengan rekomendasi 40 + 9 dari FATF yang mewajibkan pada profesi-profesi tertentu termasuk advokat sebagai pihak yang dikenai kewajiban pelaporan adanya transaksi keuangan yang mencurigakan dalam rangka membentuk rezim anti pencucian uang. Semua celah yang dapat digunakan sebagai modus untuk melakukan pencucian uang harus ditutup rapat-rapat. Advokat karenanya dapat berperan aktif dalam upaya untuk pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

### **E. Kesimpulan**

Berdasarkan pemaparan di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Tidak diaturnya fungsi profesi advokat sebagai pihak pelapor terhadap adanya transaksi keuangan yang mencurigakan dapat dijadikan sarana bagi pelaku tindak pidana pencucian untuk melakukan kejahatan pencucian uang;
2. Tidak diaturnya fungsi profesi advokat sebagai pihak pelapor dalam Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang tidak sejalan dengan rekomendasi masyarakat internasional mengenai *Revised Recommendations 40 + 9* dari FATF tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
3. Pengaturan mengenai tugas, hak dan kedudukan advokat sebagai profesi yang dikenai kewajiban pelaporan transaksi mencurigakan, tidak diketemukan dalam Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, sehingga UU No. 8 Tahun 2008 belum sepenuhnya melaksanakan rekomendasi FATF angka 12 yang mengharuskan advokat sebagai salah satu profesi yang dikenai kewajiban pelaporan transaksi mencurigakan. (*Revised Recommendations 40 + 9, FATF*).

**DAFTAR PUSTAKA**

- Arief Amrullah, M, *Tindak Pidana Pencucian Uang Money Laundering*, Bayu Media Publishing, Malang, 2004.
- *politik Hukum Pidana dalam Perlindungan Korban Kejahatan Ekonomi di Bidang Perbankan*, Bayu Media Publishing, Malang, 2007.
- *Kejahatan Korporasi*, Bayu Media Publishing, Malang, 2006.
- Artidjo Alkostar, *Negara Tanpa Hukum, Catatan Pengacara Jalanan*, UII Press, Jogjakarta, 2000.
- Andrian Sutedi, *Tindak Pidana Pencucian Uang*, Citra Aditya bakti, Bandung, 2008.
- *Perlindungan Konsumen, Pencucian Uang dan Merger Saham Bank*, Cipta Jaya, Jakarta 2006.
- Bagir Manan, *Teori dan politik Konstitusi*, FH UII Press, Yogyakarta, 2003.
- Chaerudin, Syaiful Ahmad Dinar, Syarif Fadhillah, *Strategi Pencegahan & Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Refika Aditama, Bandung, 2008.
- Fauzie Y. Hasibuan, *Etika Profesi Perspektif Hukum dan Penegakan Hiy/a/m.Perhimpunan Advokat*, Bahan Diskusi Perhimpunan Advokat Indonesia, Jember, 5 Juni 2011
- Harmadi, *Kejahatan Pencucian Uang Modus-modus Pencucian Uang di Indonesia*, Setara Press, Malang, 2011.
- Hikmahanto Juwana, "Politik Hukum UU Bidang Ekonomi di Indonesia" dalam *Gagasan dan Pemikiran Tentang Pembaruan Hukum Nasional*, Vol.II Departemen Kehakiman dan HAM RI, Jakarta, 2003.
- Jacky Uly dan Bernard L. Tanya, *Money Laundering*, Laros, Surabaya, 2006.
- Lilik Mulyadi, *Menuju Sistem Peradilan Pidana Kontemporer tanpa Berita acara Penyidikan (BAP) dan Berita Acara Sidang (BAS)*, Varia Peradilan, Ikahi, Jakarta, 2013.
- Mahfud MD, *Hukum Tak Kunjung Tegak*, Citra Aditya Bakti, Bandung , 2007.
- Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995.

## DAFTAR PUSTAKA

- R. Muyazin Arifin Fungsi Advokat  
Moeljatno, *Fungsi dan Tujuan Hukum Pidana Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta, 1985.
- Munir Fuadi, *Profesi Mulia (Etika Profesi Hukum bagi Hakim, Jaksa, Advokat, Notaris, Kurator, dan Pengurus)*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2005.
- Sutan Remy Sjahdeini, *Seluk Beluk Tindak pidana Pencucian uang dan Pembiayaan Terorisme*, Grafiti, Jakarta 2004.
- Siahaan, N.H.T., *Pencucian Uang dan Kejahatan Perbankan*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2005.
- Yunus Husein, *Negeri Sang Pencuci Uang*, Pustaka Juanda Tigalima, Jakarta, 2008.